



PENETAPAN

Nomor 063/Pdt. P/2017/PA. Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Deden Modeong, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, orang tua calon isteri serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 063/Pdt.P/2017/PA.Ktg. tanggal 21 November 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Nama : Denny Juliawan Modeong Binti Deden Modeong
Tanggal lahir : 15 Juli 1999 (18 tahun,)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Alamat : Dusun III, Desa Tanoyan Selatan, Kecamatan Lolayan
Kabupaten Bolaang Mongondow

dengan calon Istrinya:

Hal. 1 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ningsi Okong Binti Fitra Endi Okong;
Umur : 19 tahun;
Agama : Islam;
Status : Perawan;
Alamat : Dusun II, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembil belas) tahun;
 3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan Ningsi Okong Bin Endi Okong pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.674/KUA.23.01.09//PW.01/11/2017;
 4. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Istrinya Ningsi Okong sangat mendesak untuk segera dilaksanakan
 5. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Ningsi Okong Binti Endi Okong dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Lolayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon untuk menikah dengan Ningsi Okong Bin Endi okong.
 3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Denny Juliawan Modeong, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Ningsi Okong dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa saya berpacaran dengan Ningsi Okong telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa saya dan Ningsi Okong tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa saya dengan Ningsi Okong tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa benar saya hendak menikah dengan calon istri saya yang bernama Ningsi Okong tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur saya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Jejaka;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon Istri yang bernama Ningsi Okong, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua saya;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon yang bernama Denny Juliawan Modeong dan kami telah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



- Bahwa antara saya dengan anak Pemohon yang bernama Denny Juliawan Modeong tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa saya dan calon suami saya Denny Juliawan Modeong tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon sudah meminang saya untuk menikah namun calon suami saya Denny Juliawan Modeong belum cukup umur;
- Bahwa saya beragama Islam dan berstatus Perawan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang tua dari Calon Isteri yang bernama Fitra Endi Okong, umur 46, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Matali Baru, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Denny Juliawan Modeong, keduanya saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta sekitar 2 tahun;
- Bahwa hubungan keduanya telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk menikah, bahkan telah melaksanakan pelamaran dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan karena calon mempelai pria belum cukup umur;
- Bahwa anak saya dengan calon suaminya Denny Juliawan Modeong tidak terdapat hubungan nasab, semenda, susuan, maupun hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
- Bahwa keduanya beragama Islam dan calon mempelai pria berstatus Perjaka dan calon mempelai wanita berstatus gadis;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Deden Modeong Nomor: 7101142603083422, tertanggal 27 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai enam ribu rupiah, dan

Hal. 4 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



dinazegellen Pos, setelah bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;

2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Denny Juliawan Modeong, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow, Nomor: 4995/I/2009 tanggal 4 Juni 2009, selanjutnya diberi kode P.2;
3. Asli Surat Penolakan pernikahan (Model N-9) Nomor: B.0674/Kua.23.01.09/PW.01/11/2017 tanggal 20 November 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya diberi kode P.3;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Keluarga atas nama Deden Modeong tertanggal 27 September 2017, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kotamobagu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Sukat Selle berdasarkan Bukti P.2 saat ini baru berusia 18 tahun;

Hal. 5 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan bernama Ningsi Okong dengan alasan sudah saling mencintai, sementara Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow menyatakan menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon dengan alasan usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, sebagaimana Bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya mereka telah berpacaran kurang lebih 2 tahun, dan selama berpacaran sudah saling menyayangi antara keduanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga orang tua calon isteri dalam sidang telah menyetujui dan memberikan izin kepada anaknya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia calon suami anak Pemohon baru berusia 18 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan yang berkelanjutan dalam hal ini sesuai dengan kaidah fikhiyyah:

رُفُضَ قَطْبُهَا

Hal. 6 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Denny Juliawan Modeong Binti Deden Modeong untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama Ningsi Okong Binti Fitra Endi Okong;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,-(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari **Rabu** tanggal 6 **Desember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Awal 1439** Hijriyah, oleh kami **Nur Ali Renhoat, S.Ag** sebagai Ketua Majelis Hakim serta **Muhammad Syaifudin Amin, S.HI dan Ismail, S.HI**, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Sabrun Djafar, S.Ag**, sebagai Panitera

Hal. 7 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Syaifudin Amin, S.HI

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Sabrun Djafar, S.Ag,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	95.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 186.000,-
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.



DICATAT DI SINI:

Salinan penetapan ini diserahkan kepada Pemohon atas permintaannya sendiri pada tanggal 30 Mei 2016 dalam keadaan belum berkekuatan hukum tetap;

Panitera Pengadilan Agama
Kotamobagu,

Drs. Abdul Haris Makaminan

Hal. 9 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat,
selanjutnya diberi kode P. 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717

Hal. 10 dari 8 Pen. No.063/Pdt. P/2017/PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)